

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

I. PRINSIP-PRINSIP UMUM

1. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah:
 - a. Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia.
 - b. Setiap pelapor harus mendapat perlindungan.
 - c. Setiap informasi yang dilaporkan harus dilakukan proses investigasi lebih dulu.
2. Setiap pelapor harus bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dalam melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran yang akan atau telah merugikan Perseroan.
3. Dengan adanya Kebijakan ini diharapkan tidak ada seorang karyawan/ti atau manajemen Perusahaan maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seseorang untuk membuat laporan.

II. KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan/ti, Direksi, Komisaris, Pihak Independen dan Pihak Ketiga. Jika anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melakukan pelanggaran, laporan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komite Audit.
2. Pelanggaran atau potensi pelanggaran yang menjadi cakupan pelaporan antara lain:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. Kode Etik Perusahaan;
 - c. Prinsip Akuntansi yang berlaku umum;
 - d. kebijakan dan prosedur operasional perusahaan;
 - e. tindak kecurangan lainnya.
3. Setiap pelapor dapat menyampaikan pelanggaran atau potensi pelanggaran melalui surat elektronik (e-mail) dengan alamat corsec@habcomaritima.com untuk selanjutnya diteruskan kepada pimpinan divisi atau direktorat terkait dan Unit Internal Audit, dan akan dikelola bersama-sama dengan pihak terkait.
4. Pelapor tidak wajib menyertakan identitas. Laporan dilengkapi dengan:
 - a. Jenis pelanggaran;
 - b. Kronologis kejadian;
 - c. Waktu dan tempat kejadian.
5. Penerima laporan wajib segera:
 - a. Mengevaluasi dan menentukan apakah laporan dapat diproses lebih lanjut atau tidak;

- b. Melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran atau potensi pelanggaran yang dilaporkan atau melakukan eskalasi kepada pihak atau unit kerja yang tepat.
6. Setiap laporan yang diterima beserta hasil investigasi akan diregistrasi secara bulanan dan dilaporkan kepada Manajemen dan Komite Audit secara berkala.

III. PERLINDUNGAN PELAPOR

1. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor termasuk informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
2. Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelapor dalam bentuk kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor dan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.
3. Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai pegawai, gugatan hukum, harta benda hingga tekanan fisik.
4. Perseroan akan memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Berdasarkan hasil investigasi para pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan/hukum yang berlaku.
2. Pelapor yang melaporkan laporan palsu akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.
